

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Rahman, S.E., Alias Arman Bin H. Mustari;**
2. Tempat lahir : Payahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun, 23 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lembaga Swadaya Masyarakat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Nasrun, S.H., Akriadi, S.H., Jack. Z Timbonga, S.H., M.H., dan Irwin, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra Sulbar beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN S.E., ALIAS ARMAN BIN. H. MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 198 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL RAHMAN SE als. ARMAN BIN H. MUSTARI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp15.000.000. (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handycam Merk sony Tipe HDR-CX 405 warna hitam;
 - 1 (satu) memory card micro merk sandisk Ultra 64 GB;Dikembalikan kepada Firman Bin Safaruddin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Abdul Rahman, S.E., dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan baik terdakwa Abdul Rahman, S.E., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimintakan dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN S,E. ALIAS ARMAN BIN.H,MUSTARI, pada hari Senin tanggal 26 oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wita s/d Pukul 17.30 wita di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kabuapten Mamuju telah dilaksanakan kampanye peretemuan terbatas dan tatap muka oleh pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju No urut 02 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Firman Bin Safaruddin mendapat informasi adanya kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2 pasangan HABSI - IRWAN yang melanggar protokol kesehatan dalam pertemuan tersebut yakni telah melaksanakan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog lebih dari 50 (lima puluh) orang sehingga saksi firman melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ahmad selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Simboro;
- Bahwa saksi Ahmad beserta staf dari Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan teguran secara lisan dan dikarenakan teguran secara lisan tidak diindahkan maka saksi Ahmad datang bersama saksi Firman dengan membawa surat teguran secara tertulis dengan Nomor : 001/K.Bawaslu.SR-03.08/PM.00.02/X/2020 perihal Peringatan Tertulis, dan pada saat saksi Ahmad memberikan surat peringatan tersebut kepada saksi Hendrik yang disaksikan oleh Jayadi selaku tim Kemenangan Pasangan Calon 02 HABSI-IRWAN karena tetap tidak di pedulikan sehingga saksi Ahmad menelpon saksi

Mustika selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam Devisi Pengawasan, Hubungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;

- Bahwa pada saat saksi Mustika mendatangi pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2, saksi Mustika melihat lebih dari 50 (lima puluh) orang peserta yang menghadiri kampanye tersebut, sehingga saksi Mustika membubarkan pertemuan tersebut dengan berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 ;
- Bahwa pada saksi Mustika ingin membubarkan pertemuan tersebut, Terdakwa berada diantara kerumunan orang-orang yang datang menghadiri kampanye tersebut, kemudian dengan serta merta Terdakwa menarik tangan saksi Mustika untuk keluar ke pekarangan rumah tempat dilakukan kegiatan kampanye sambil Terdakwa berkata kepada saksi Mustika "anda ini tidak tau hukum keluar dari sini, orang sementara berbicara didalam" dengan nada suara yang keras dan lantang, dan mendengar perkataan Terdakwa dengan nada suara orang dalam keadaan emosi sehingga saksi Mustika berkata kepada Terdakwa "bapak menyentuh saya sama dengan bapak menyentuh BAWASLU, BAWASLU dilindungi oleh Negara dan undang-undang" dan selanjutnya saksi Mustika bersama-sama tim dari panwascam keluar dari lokasi kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut telah direkam video oleh saksi Firman dengan menggunakan Handycame, dan hasil video tersebut telah diperlihatkan kepada Ahli DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, S.H., M.H dan Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam video tersebut merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Barang Bukti Video Nomor Lab : 4692/FKF/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah memory card microsd sandisk model : sandisk ultra 64 Gb warna putih abu – abu S/N :123401003703. Disita dari

lelaki FIRMAN Bin SAFARUDDIN. Barang Bukti tersebut di beri nomor FKF-218 yakni sebagai berikut :

- Pada image file memory card microsd sandisk model : sandisk ultra 64 Gb warna putih abu – abu S/N :123401003703 ditemukan informasi yang aad hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) file video yaitu MAH00427.MP4 (MD5:dd054ec8e5076ccb19ebb35d2ea775ce). Kemudian dilakukan pemeriksaan secara video forensic dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Analisa Mendata :

File name : MAH00427.MP4;

Size : 94 MB;

Date/Time : 2016-01-27 15:40:06;

Format : MPEG-4;

Duration : 4 Min 11 s;

Bit Rate : 2971 kb/s;

Width : 1280 pixels ;

Height : 720 pixels;

Frame rate : 25,000 fps;

Source : memory card;

Folder path : MAH00427.MP4;

- Analisa Frame ;

Dari file video MAH00427.MP4 tersebut ditemukan 6275 frame yang terkait dengan maksud pemeriksaan, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen – momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

- Analisa Bitrate Histogram;

Hasil analisa bitrate histogram file video MAH00427.MP4 ditemukan bitrate histogram yang mendominasi (80%) pada bitrate 2860-3080. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file video tersebut.

- Kesimpulan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah memory card dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file memory card microsd sandisk model : sandisk ultra 64 GB warna putih abu – abu S/N :123401003703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) file video yaitu MAH00427. MP4 (MD5:dd054ec8e5076ccb19ebb35d2ea775ce). Kemudian dilakukan pemeriksaan secara video forensic yaitu analisa metadata, analisa frame, dan analisa bitrate histogram. Dari hasil pemeriksaan dan analisa file video tersebut menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau pemotongan frame) pada file video tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Mustika Wati Binti Muhammad Asdar S.K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
 - Bahwa saksi selaku komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi melakukan penindakan pembubaran dengan telah mempedomani langkah langkah yang telah di lakukan pada saat melaksanakan penindakan pembubaran pada kegiatan kampanye, pertemuan terbatas dan tatap muka;
 - Bahwa sebelum melakukan penindakan pembubaran, penyelenggara pemilihan telah melakukan teguran lisan, pada saat itu teguran lisan tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan melakukan teguran dengan cara melakukan pemberian teguran tulisan;

- Bahwa pada saat teguran tertulis tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju melaksanakan penindakan pembubaran;
- Bahwa ketentuan pembubaran kampanye yang melanggar ketentuannya harus diawali dengan teguran lisan, kemudian teguran tulisan dan setelah 1 (satu) jam tidak ada upaya membubarkan diri maka Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membubarkan kampanye tersebut;
- Bahwa Surat dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Simboro dan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa surat mandat Bawaslu terkait kewenangan Panwascam mengeluarkan surat teguran tertulis terhadap kampanye yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Pasal 88 A, PerBawasLu Nomor 4 Tahun 2020, Surat Edaran Bawaslu Nomor 05/77 tahun 2020;
- Bahwa pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 Nomor urut 02 melanggar aturan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid 19;
- Bahwa terdakwa ikut hadir ditempat tersebut dan menarik tangan dari saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan pembubaran, saksi dihalang-halangi dan bentak serta ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik tangan saksi agar saksi keluar menuju arah pekarangan rumah dimana dilaksanakan kampanye pertemuan terbatas tatap muka dan mengatakan saksi tidak tahu aturan;
- Bahwa adanya pelanggaran kampanye saksi ketahui melalui group Whtasapp dan yang melaporkan adalah Panwascam Kecamatan Simboro;
- Bahwa saksi melihat Kampanye yang seharusnya dilakukan dalam ruangan tertutup namun dilakukan diruang terbuka di teras rumah beratapkan kanopi dan pagar setinggi pinggang orang dewasa, serta kampanye tersebut dilakukan tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak;
- Bahwa Bawaslu mengeluarkan surat mandat kepada Panwascam untuk dapat mengeluarkan surat teguran tertulis terkait pelanggaran pemilu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menarik tangan saksi, tapi hanya memegang dan mengatakan

jangan ribut disini serta Terdakwa tidak mengatakan bahwa saksi tidak tahu aturan, akan tetapi terdakwa hanya mengatakan tidak tahu etika;

2. Dedi Kusmayadi R. bin Abd. Rahman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi sebagai staf pada kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan pembubaran, saksi bersama dengan saksi Sitti Mustika Wati selaku Komisioner Bawaslu melakukan langkah langkah yang sudah ditetapkan oleh aturan dengan cara melakukan teguran lisan, setelah dilakukan teguran lisan namun tidak diindahkan, petugas penyelenggara pemilu melakukan atau memberikan teguran tertulis, ketika keduanya tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilu dapat melakukan penindakan dan pembubaran terhadap kampanye tersebut;
- Bahwa saat melakukan penindakan pembubaran kampanye pertemuan terbatas berupa tatap muka dan dialog di Lingkungan Tambayako Kabupaten Mamuju saksi bersama saksi Sitti Mustika Wati dihalang halangi oleh peserta kampanye;
- Bahwa saksi melihat salah satu peserta kampanye yang melakukan kekerasan serta menghalang halangi saksi Mustikawati;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik tangan saksi Mustikawati keluar menuju arah pekarangan rumah dimana dilaksanakan kampanye tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak menarik tangan saksi Mustikawati, tapi hanya memegang dan mengatakan jangan ribut disini;

3. Ahmad, S.Pd Bin Kabi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi selaku ketua Panitia Pengawas Kecamatan Simboro;
- Bahwa saksi diperiksa terkait terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 02 melanggar aturan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid19;
- Bahwa saat dilakukan penindakan pembubaran, saksi telah mempedomani langkah langkah yang telah di lakukan pada saat melaksanakan penindakan pembubaran pada kegiatan kampanye, pertemuan terbatas dan tatap muka;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan pembubaran, penyelenggara pemilihan telah melakukan teguran lisan, pada saat itu teguran lisan tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan melakukan teguran dengan cara melakukan pemberian teguran tulisan, dan pada saat itu teguran tulisan tersebut juga tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan melaksanakan penindakan pembubaran;
- Bahwa ketentuan pembubaran kampanye yang melanggar ketentuannya harus diawali dengan teguran lisan, kemudian teguran tulisan dan setelah 1 (satu) jam tidak ada upaya membubarkan diri maka Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membubarkan kampanye tersebut;
- Bahwa surat teguran dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Simboro dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan pembubaran, saksi Mustikawati dihalangi dan dibentak serta di tarik tangannya oleh terdakwa agar keluar menuju kearah pekarangan rumah dan mengatakan kepada saksi Mustikawati tidak tahu aturan;
- Bahwa suasana Kampanye yang seharusnya dilakukan dalam ruangan tertutup, namun kampanye dilakukan diruang terbuka di teras rumah yang diteras tersebut hanya beratapkan kanopi dan pagar setinggi pinggang

- orang dewasa serta kampanye tersebut dilakukan tidak memperhatikan protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak;
- Bahwa pemberitahuan pelanggaran kampanye saksi disampaikan melalui group Whtasapp;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menarik tangan saksi Mustikawati sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

4. Indrawan, S.E Bin Dasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 02 melanggar aturan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid19;
- Bahwa saat dilakukan penindakan pembubaran, saksi telah mempedomani langkah langkah yang telah di lakukan pada saat melaksanakan penindakan pembubaran pada kegiatan kampanye, pertemuan terbatas dan tatap muka;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan pembubaran, penyelenggara pemilihan telah melakukan teguran lisan, pada saat itu teguran lisan tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan melakukan teguran dengan cara melakukan pemberian teguran tulisan, dan pada saat itu teguran tulisan tersebut juga tidak diindahkan, maka penyelenggara pemilihan melaksanakan penindakan pembubaran;
- Bahwa ketentuan pembubaran kampanye yang melanggar ketentuannya harus diawali dengan teguran lisan, kemudian teguran tulisan dan setelah 1 (satu) jam tidak ada upaya membubarkan diri maka Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membubarkan kampanye tersebut;

- Bahwa surat teguran dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Simboro dan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan pembubaran, saksi Mustikawati dihalangi dan dibentak serta di tarik tangannya oleh terdakwa agar keluar menuju kearah pekarangan rumah dan mengatakan kepada saksi Mustikawati tidak tahu aturan;
- Bahwa suasana Kampanye yang seharusnya dilakukan dalam ruangan tertutup, ini kampanye dilakukan diruang terbuka di teras rumah yang diteras tersebut hanya beratapkan kanopi dan pagar setinggi pinggang orang dewasa serta kampanye tersebut dilakukan tidak memperhatikan protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak;
- Bahwa pemberitahuan pelanggaran kampanye disampaikan melalui group Whtasapp;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menarik tangan saksi Mustikawati sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

5. Faisal Jumalang, S.Pd., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pelanggaran kampanye terkait protokol kesehatan dan terjadi perbuatan melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi sebagai Komisioner Bawaslu sejak tanggal 14 Agustus 2020, bidang hukum dan penyelesaian sengketa serta penindakan yang bertugas melakukan penanganan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa pada saat penyelenggara pemilihan datang untuk melaksanakan penindakan pembubaran pada kegiatan kampanye pertemuan terbatas tatap muka, pada saat itu dihalang halangi oleh peserta kampanye yakni terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa syarat formil dan materil, apakah merupakan pelanggaran administrasi atau pelanggaran yang ranahnya pidana;

- Bahwa dalam Pleno tersebut ditentukan mengenai pelanggaran pidana serta pasal yang dilanggar;
- Bahwa berdasarkan surat mandat yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi, Panwascam berhak mengeluarkan surat teguran tertulis berdasarkan pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan tim kampanye;
- Bahwa saksi pernah melihat video perbuatan terdakwa dan video tersebut telah dibawa ke Labfor untuk diteliti keasliannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Firman Bin Safaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa sebagai staf pada kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pelanggaran kampanye terkait protokoler kesehatan dan telah terjadi dugaan tindak pidana melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi berada dilokasi bersama dengan saksi Mustika Wati;
- Bahwa pada saat dilakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, peserta kampanye banyak yang tidak menggunakan masker dan terdapat juga peserta kampanye yang berada diluar ruangan/diteras rumah, serta peserta kampanye tersebut lebih dari 50 (lima puluh) oran, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- Bahwa saat dilaksanakan penindakan pembubaran kampanye, saksi sedang merekam atau mengambil vidio pada saat penyelenggara pemilu melakukan penindakan terhadap kampanye yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan;
- Bahwa saksi Sitti Mustika Wati memperlihatkan surat teguran tertulis kepada penanggungjawab kampanye;
- Bahwa salah satu peserta kampanye yaitu terdakwa melakukan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilu pada saat dilakukan proses penindakan pembubaran terhadap kegiatan kampanye;

- Bahwa terdakwa menarik tangan dari saksi Sitti Mustika Wati keluar menuju arah pekarangan rumah dimana dilaksanakan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi mengambil gambar dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Pengambilan Video tidak berjarak 6 (enam) meter karena kalau jaraknya seperti itu maka itu sudah di jalan raya dan saat itu saksi Sitti Mustika Wati tidak membawa surat apa-apa pada saat ada dilokasi;

7. Muh. Ahyar Alias Ahyar Bin Abd Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran kampanye terkait protokoler kesehatan dan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi selaku moderator pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas tatap muka dan dialog;
- Bahwa ada mengingatkan untuk menyiapkan pencuci tangan dan tetap menjaga jarak;
- Bahwa ketika sedang berlangsungnya acara ada suara wanita yang agak ribut dibagian luar rumah tempat berlangsungnya kampanye, waktu itu saksi belum tahu namanya tapi perempuan tersebut memperkenalkan diri sebagai Komisioner Bawaslu datang untuk menegakkan aturan;
- Bahwa pada saat acara kampanye berlangsung sekitar pukul 16:30 WITA, saat pasangan calon Bupati berbicara, peserta yang hadir kurang lebih hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Dr. H. Amran H.B., S.Ag., M.Pd., dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pelanggaran kampanye terkait protokoler kesehatan dan tindakan melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pada pukul 13.00 WITA, sebelum kegiatan kampanye dimulai, sekitar 50 (lima puluh) orang hadir akan tetapi karena calon Bupati belum datang karena menghadiri acara perkawinan di daerah Tapalang, banyak yang pulang dan yang tinggal hanya 17 (tujuh belas) orang yang mengikuti kampanye;
- Bahwa saksi selaku juru bicara pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa ada mengingatkan untuk menyiapkan pencuci tangan dan tetap menjaga jarak;
- Bahwa saksi melihat salah satu komisioner Bawaslu yakni saksi Mustika Wati yang datang pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas tatap muka pada saat itu ;
- Bahwa sekitar Pukul 16:30 saat calon Bupati berbicara, peserta yang hadir kurang lebih hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penolakan saat itu, hanya pada saat itu saksi mengajak saksi Mustika Wati untuk membicarakan hal tersebut diluar pekarangan rumah agar tidak mengganggu berlangsungnya kampanye tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang tangan saksi Mustikawati dan bukan ditarik;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada penyelenggara pemilihan yakni saksi Sitti Mustika Wati, masalah apa yang dilanggar kemudian juga menyampaikan tentang pelaksanaan kampanye sebelumnya paslon nomor urut 01 ada yang lebih banyak pesertanya;
- Bahwa pada saat itu yang hadir sebagai peserta kampanye hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang banyak diluar adalah wartawan, dan tim kampanye jadi sangat memungkinkan untuk melakukan physical distance dan juga telah disiapkan fasilitas untuk mencuci tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Panwascam membawa surat teguran tertulis;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. Andriono alias Hendri bin Bakri Dirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pelanggaran kampanye terkait protokoler kesehatan dan dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi menyediakan makanan bagi tamu dan peserta kampanye;
- Bahwa sebelumnya diingatkan untuk menyiapkan pencuci tangan dan tetap menjaga jarak;
- Bahwa saksi diberi undangan untuk disebar sekitar 50 (lima puluh) orang kemudian yang dibagi sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan yang datang pada saat kampanye sekitar 17 (tujuh belas) orang karena sudah banyak yang pulang saat menunggu kampanye dimulai;
- Bahwa saksi menyiapkan makanan untuk sekitar 50 (lima puluh) orang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pedoman atau acuan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) beserta

turunannya, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dimulai 30 September 2019. Ditunda 22 Maret 2020 kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020 dalam kondisi normal atau tanpa adanya sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI.
- Bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- Bawa Peserta pemilihan, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan :
 - a) UU pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak menjelaskan pengertian melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi. Jika mengacu pada istilah kekerasan pada KUHP, maka R. Soesilo mengartikan melakukan kekerasan sebagai "menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang, dan sebagainya. Demikian pula istilah "menghalang-halangi" yang tidak dijelaskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika ditafsirkan secara gramatikal, menghalangi berarti merintang, yaitu perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu, mempersulit, menghambat atau membuat sesuatu menjadi tidak lancar.
 - b) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan definisi terhadap penyelenggara pemilihan, tetapi mengacu pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka penyelenggara pemilihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi untuk penyelenggaraan Pemilu.

- c) UU pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan penjelasan mengenai frasa "melaksanakan tugasnya", tetapi mengacu pada Pasal 211 dan 212 KUHP (penafsiran sistematis), maka yang dimaksud melaksanakan tugas adalah menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan tugasnya atau jabatannya atau kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Bahwa untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam video tersebut merupakan tindak pidana pemilihan, maka perbuatan orang dalam video tersebut harus dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemilihan yang dilanggar dalam hal ini Pasal 198A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Alias Arman dapat dinyatakan memenuhi unsur menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugasnya karena menyampaikan pernyataan menyuruh keluar dan diikuti dengan menarik tangan saksi Sitti Mustika Wati, S.E. selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju keluar dari lokasi kegiatan karena perbuatan menyuruh keluar dan menarik tangan mempersulit/menghambat tugas dari saksi Sitti Mustika Wati, S.E. selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk membubarkan kegiatan kampanye tatap muka yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Alias Arman melakukan perbuatan ini dengan sengaja, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menyuruh keluar dan menarik tangan Saksi Sitti Mustika Wati, S.E. selaku komisioner Bawaslu Kab. Mamuju keluar dari lokasi kegiatan kampanye adalah perbuatan melawan hukum tetapi tetap berkehendak untuk melakukan perbuatannya;
 - Terhadap pembacaan keterangan Ahli, Penasihat Hukum terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;

- Bahwa terdakwa datang selaku Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Bahwa pada pukul 13.00 WITA, sebelum kegiatan kampanye dimulai, sekitar 50 (lima puluh) orang hadir akan tetapi karena calon Bupati belum datang karena menghadiri acara perkawinan di daerah Tapalang, banyak yang pulang dan yang tinggal hanya 17 (tujuh belas) orang yang mengikuti kampanye;
- Bahwa saat kampanye sedang berlangsung, terdakwa melihat salah satu komisioner Bawaslu yakni saksi Mustika Wati yang datang pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas tatap muka pada saat itu;
- Bahwa saat saksi Mustikawati sedang berbicara mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye tersebut, terdakwa datang berbicara kepada saksi Mustikawati dan kemudian terdakwa memegang tangan saksi Mustikawati untuk berbicara diluar;
- Bahwa terdakwa memegang tangan dan mengajak saksi Mustikawati berbicara diluar karena saksi Mustikawati mengganggu kegiatan kampanye yang sedang berlangsung;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Mustikawati tidak tahu etika sehingga mengajak saksi Mustiklawati untuk keluar;
- Bahwa pada saat kampanye, peserta yang hadir berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan banyak diluar adalah wartawan serta tim kampanye, jadi sangat memungkinkan untuk melakukan physichal distance dan juga telah disiapkan fasilitas untuk mencuci tangan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Panwascam membawa surat teguran tertulis;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Irham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye melanggar protokol kesehatan dan dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan

atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa saksi tidak melihat ada teguran lisan sebelumnya;
- Bahwa terdapat kursi yang disiapkan hanya untuk 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- Bahwa tim kampanye yang datang bersama-sama dengan Bapak Habsi, dan bukan untuk peserta kampanye;
- Bahwa peserta kampanye berada didalam rumah dan jumlahnya tidak sampai 20 (dua puluh) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

2. Asis Padu, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye melanggar protokol kesehatan dan dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada teguran lisan sebelumnya;
- Bahwa terdapat kursi yang disiapkan hanya untuk 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- Bahwa tim kampanye yang datang bersama-sama dengan Bapak Habsi, dan bukan untuk peserta kampanye;
- Bahwa peserta kampanye berada didalam rumah dan jumlahnya tidak sampai 20 (dua puluh) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handycam Merk sony Tipe HDR-CX 405 warna hitam;
2. 1 (satu) memory card micro merk sandisk Ultra 64GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa anggota Panitia Pengawas Kecamatan Simboro mendapat informasi adanya kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2 pasangan Habsi - Irwan yang melanggar protokol kesehatan;
- Bahwa dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang, sehingga saksi Firman melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ahmad selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Simboro;
- Bahwa saksi Ahmad beserta staf dari Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan teguran secara lisan dan dikarenakan teguran secara lisan tidak diindahkan dilakukan teguran tertulis Nomor 001/K.Bawaslu.SR-03.08/PM.00.02/X/2020 perihal Peringatan Tertulis;
- Bahwa surat peringatan tetap tidak dipedulikan sehingga Panitia Pengawas Kecamatan menghubungi saksi Mustika melalui grup whatsapp selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam Divisi Pengawasan, Hubungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;
- Bahwa pada saat saksi Mustika mendatangi pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2, saksi Mustika bermaksud membubarkan pertemuan tersebut;
- Bahwa dasar membubarkan kegiatan kampanye tersebut berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam pandemi Covid-19;
- Bahwa pada saat saksi Mustika ingin membubarkan pertemuan tersebut, Terdakwa menarik tangan saksi Mustika dengan maksud keluar kepekarangan rumah tempat dilakukan kegiatan kampanye sambil Terdakwa berkata dengan lantang kepada saksi Mustika;
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi Mustika tidak tahu hukum dan menyuruh saksi Mustika keluar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi Mustika lalu menarik tangan tersebut;
- Bahwa setelah itu, datang saksi Dr. H. Amran H.B., S.Ag., M.Pd., lalu mengajak saksi Mustika untuk keluar dari tempat kampanye tersebut;
- Bahwa saksi Mustika bersama-sama tim dari Panwascam keluar dari lokasi kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut telah direkam video oleh saksi Firman dengan menggunakan Handycame;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan beberapa kali rekaman perbuatan terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handycam Merk sony Tipe HDR-CX 405 warna hitam;
 - 1 (satu) memory card micro merk sandisk Ultra 64GB;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat

jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Abdul Rahman, S.E., Alias Arman Bin H. Mustari, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan sub unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari rumusan unsur yakni diantara sub unsur melakukan tindak kekerasan atau atau sub unsur menghalang-halangi telah terpenuhi ataupun kedua sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh keinsyafan serta dimengerti akan tujuan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan yakni lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar antara pukul 15.45 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Tambayako, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berlangsung kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mamuju nomor urut 02;
- Bahwa anggota Panitia Pengawas Kecamatan Simboro mendapat informasi adanya kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2 pasangan Habsi-Irwan, yang melanggar protokol kesehatan;
- Bahwa dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang, sehingga saksi Firman melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ahmad selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Simboro;
- Bahwa saksi Ahmad beserta staf dari Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan teguran secara lisan dan dikarenakan teguran secara lisan tidak diindahkan dilakukan teguran tertulis dengan Nomor 001/K.Bawaslu.SR-03.08/PM.00.02/X/2020 perihal Peringatan Tertulis;
- Bahwa surat peringatan tertulis tetap tidak dipedulikan sehingga Panitia Pengawas Kecamatan menghubungi saksi Mustikawati melalui grup whatsapp selaku Komisiner Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam Divisi Pengawasan, Hubungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;
- Bahwa pada saat saksi Mustika mendatangi pertemuan tatap muka dan dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor urut 2, saksi Mustika bermaksud membubarkan pertemuan tersebut;
- Bahwa dasar saksi Mustika membubarkan kegiatan kampanye tersebut berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 ;

- Bahwa pada saat saksi Mustika ingin membubarkan pertemuan tersebut, Terdakwa datang kemudian berbicara lalu memegang serta menarik tangan saksi Mustika agar saksi Mustiwati keluar ke pekarangan rumah tempat dilakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi Mustika tidak tahu hukum dan menyuruh saksi Mustika keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan kiri saksi Mustika lalu menari tangan saksi Mustiwati;
- Bahwa setelah itu, datang saksi Dr. H. Amran H.B., S.Ag., M.Pd., lalu mengajak saksi Mustika untuk keluar dari tempat kampanye tersebut;
- Bahwa saksi Mustika bersama-sama tim dari Panwascam kemudian keluar dari lokasi kampanye;

Menimbang, bahwa saksi Mustikawati selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, sedang melaksanakan tugasnya yakni menertibkan kampanye pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 pasangan nomor urut 02, yang melanggar protokol kesehatan, maka perbuatan terdakwa yang memegang dan menarik tangan saksi Mustikawati sehingga akibat tarikan tersebut membuat posisi saksi Mustikawati mengalami perubahan dimana kaki kirinya sempat tergerak selangkah akibat tarikan terdakwa tersebut dan setelah itu saksi Mustikawati beserta tim dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum meninggalkan lokasi kampanye serta terdakwa mengerti akan maksud dari perbuatannya tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi rumusan unsur ini yakni dengan sengaja menghalangi tugas penyelenggara pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana didakwakan, maka patutlah pembelaan tersebut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa serta dengan memperhatikan dengan seksama video rekaman atas perbuatan terdakwa, maka pada dasarnya perbuatan menghalangi pengelenggara pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah semata-mata perbuatan terdakwa sendiri dikarenakan pada saat kejadian tersebut terdawalah selaku orang yang melakukan kontak fisik dengan saksi Mustikawati, namun selain itu ditempat pelaksanaan kampanye tersebut terdapat beberapa orang lainnya yang tidak menghendaki kehadiran saksi Mustikawati beserta tim dengan melakukan perbuatan meneriaki Tim Pengawas Pemilihan sehingga akhirnya tim pengawas pemilihan meninggalkan lokasi kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa memegang serta menarik tangan saksi Mustikawati pada dasarnya merupakan perbuatan pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui dialog untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga dengan memperhatikan akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Mustikawati serta memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut sendiri yang maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam pasal yang dakwakan kepada terdakwa ppidanaannya bersifat kumulatif maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handycam Merk sony Tipe HDR-CX 405 warna hitam
- 1 (satu) memory card micro merk sandisk Ultra 64GB;

Yang telah disita dari saksi Firman Bin Safaruddin yang digunakan sebagai alat untuk merekam kejadian pada saat tindak pidana berlangsung, maka dikembalikan kepada saksi Firman Bin Safaruddin;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menghalangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang membela pasangan calon Bupati yang diusungnya, namun meskipun demikian hal tersebut tidaklah dibenarkan sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana amar putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatannya serta kepada terdakwa diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan akibat perbuatan terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman, S.E., Alias Arman Bin H. Mustari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah R12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handycam Merk sony Tipe HDR-CX 405 warna hitam;
 - 1 (satu) memory card micro merk sandisk Ultra 64GB;Dikembalikan kepada saksi Firman Bin Safaruddin;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Yusriana Yunus, S.H., Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Harwansah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.